



**PUTUSAN**

**Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Bit**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Leo Leorao tanggal 31 Agustus 1972 (51 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SD, Status Kawin, Alamat Kelruahan Tendeki, Lingkungan I Kecamatan Matuari, kota Bitung, sebagai PENGGUGAT ;

**Lawan**

██████████, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Saparua tanggal 24 September 1970 (52 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, alamat dahulu di Sorong, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 September 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 7 September 2023 dalam Register Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Bit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 179 /cs.sp/1994 tertanggal 15 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Sorong ██████████;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Bit*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : [REDACTED] [REDACTED] (28 tahun) dan [REDACTED] (23 tahun) keduanya telah dewasa dan bekerja;
3. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai. Namun mulai pada sekitaran tahun 2017 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dimana sering terjadi pertengkaran dan perselisihan (cekcok) antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa cekcok antara Penggugat dan Tergugat dipicu karena bisnis pekerjaan Penggugat sebagai kontraktor waktu itu sedang mengalami penurunan yang berujung pada kurangnya income pendapatan Penggugat dalam menafkahi keluarga.
5. Bahwa dalam kondisi tersebut, Penggugat mulai merasakan akan perubahan sikap Tergugat yang mulai acuh tak acuh dan tidak lagi menghargai Penggugat sebagai suami .Bahkan sebagai isteri, Tergugat tidak pernah lagi mau melayani kebutuhan Penggugat hingga meski tinggal secepat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar dan saling diam tidak bicara satu sama lain;
6. Bahwa sebagai seorang suami, Penggugat telah berupaya untuk memberikan yang terbaik dalam memenuhi segala kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi dalam setiap perekonomian keluarga tentunya mengalami yang namanya pasang surut sehingga dibutuhkan dukungan dari keluarga dalam hal ini seorang isteri.
7. Bahwa, Penggugat telah berupaya untuk bertahan dan memperbaiki kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Namun upaya itu sia-sia dikarenakan sikap Tergugat yang semakin hari semakin kasar dan menyakiti hati Penggugat, hingga akhirnya pada tahun 2020 Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah dan merantau ke Jakarta hingga akhirnya menetap di Bitung;
8. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, Penggugat dengan Tergugat sudah hidup secara berpisah kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya dan sudah tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri bahkan sama sekali sudah ada tidak ada rasa ingin kembali menjalin suatu kehidupan rumah tangga sebagaimana sediakala antara Penggugat dengan Tergugat.

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena keadaan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana digambarkan diatas sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak sesuai dengan tujuan daripada pernikahan itu sendiri sesuai amanah Pasal 1 Undang-Undang No.

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Negeri Bitung.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung Yang Memeriksa serta Mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 179 /cs.sp/1994 tertanggal 15 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Sorong [REDACTED]; putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan berkas salinan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung agar supaya dapat mencatat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat pada buku register yang diperuntukan untuk itu;
4. Biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hadir Penggugat datang menghadap dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh Kuasanya untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang sebanyak 3 (tiga) kali, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui Jurusita Pengadilan Negeri Bitung;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan acara pembacaan surat gugatan Penggugat, selanjutnya Penggugat dipersidangan menyatakan tidak ada perubahan/ atau perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan saksi;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Bit



Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat dipersidangan berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 179/cs.sp/1994 atas nama [REDACTED] dan [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Sorong tanggal 15 Maret 2023, bukti surat ini telah dilegalisir dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 31/MS/1993 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten datu II Maluku Utara tanggal 22 April 1993, bukti surat ini telah dilegalisir dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/878 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sorong tanggal 7 Desember 1995, bukti surat ini telah dilegalisir dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 92710231032110005 Atas Nama Kepala Keluarga [REDACTED], sesuai dengan asli, bukti surat ini telah dilegalisir dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P.4;
5. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 9271053108720001 Atas Nama [REDACTED], sesuai dengan asli, bukti surat ini telah dilegalisir dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P.5 ;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat, sehingga bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi ke muka persidangan sebagai berikut :

1. [REDACTED], dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
  - Bahwa Saksi merupakan Keponakan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di kota Sorong tahun 1994 namun perkawinannya baru tercatat di tahun 2023;



- Bahwa hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 2 (dua) orang anak yaitu [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah sejak tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dalam rumah tangga karena masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat sebagai suami dan kepala keluarga selalu mendapat perlakuan yang kasar dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang kontraktor dan saat pendapatan Penggugat mulai turun sering terjadi percekcoan ;
- Bahwa pada tahun 2020 Penggugat merantau ke Jakarta dan akhirnya menetap di kota Bitung dan tidak lagi ada komunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

2. [REDACTED] dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi merupakan Keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di kota Sorong tahun 1994 namun perkawinannya baru tercatat di tahun 2023;
- Bahwa hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 2 (dua) orang anak yaitu [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah sejak tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dalam rumah tangga karena masalah ekonomi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sebagai suami dan kepala keluarga selalu mendapat perlakuan yang kasar dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang kontraktor dan saat pendapatan Penggugat mulai turun sering terjadi percekcoan ;
- Bahwa pada tahun 2020 Penggugat merantau ke Jakarta dan akhirnya menetap di kota Bitung dan tidak lagi ada komunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali untuk hadir dipersidangan namun tidak datang menghadap baik ia sendiri maupun kuasanya yang sah tanpa alasan sah dan alasan yang jelas, maka oleh Majelis Hakim persidangan terus dilanjutkan tanpa ketidakhadiran Tergugat sehingga oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dipersidangan serta terhadap perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 R.Bg. (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*);

Menimbang, bahwa tentang mengadili gugatan yang diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek) diatur dalam Pasal 149 Rbg/Pasal 125 ayat (1) HIR yang menegaskan bahwa :

*"jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruh dengan patut maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (Verstek), kecuali kalau nyata kepada hakim bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan 149 Rbg mengindikasikan bahwa gugatan verstek dapat diterima atau dikabulkan meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun dasar dari dikabulkannya gugatan tersebut adalah sepanjang tuntutan yang diperiksa secara verstek tersebut tidak melawan hak

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Bit





(hukum) dan beralasan artinya adalah bahwa tuntutan Penggugat tersebut memiliki dasar hukum dapat dapat dibuktikan kebenarannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya berisi tuntutan agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat tersebut diatas ternyata bahwa tuntutan yang diajukan Penggugat adalah tuntutan yang dibolehkan oleh hukum, demikian pula alasan yang diajukannya diatur dalam undang undang sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat menurut hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni saksi [REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi di atas, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah, yang menikah tanggal 31 Desember 1994, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong tanggal 15 Maret 2023 (Bukti P-1);
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu [REDACTED] dan [REDACTED];
3. Bahwa seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan selalu cekcok karena factor ekonomi;
4. Bahwa tahun 2020 Penggugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat dan merantau ke Jakarta dan menetap di kota Bitung;

Menimbang, bahwa Perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut : ayat (1). "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan ayat (2). "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan alasan gugatan perceraian Penggugat, maka perlu dibuktikan dulu apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

*Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Bit*



Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dari bukti surat P-1 demikian pula keterangan para saksi yang diajukan Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-isteri yang telah menerima pemberkatan pernikahan tanggal 31 Desember 1994 dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil kota Sorong tanggal 15 Maret 2023 sesuai dengan Akta perkawinan Nomor 179/Cs.sp/1994 (vide bukti P-1), sehingga dengan demikian Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan sejak akhir tahun 2018 dan tahun 2018 Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat bersama anaknya tanpa ada komunikasi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 sering cekcok terus menerus yang berkepanjangan dikarenakan factor ekonomi sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat keluar dari rumah meninggalkan Tergugat untuk merantau di Jakarta dan memilih menetap tinggal di kota Bitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana amanat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut : “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kondisi demikian ini telah memenuhi syarat untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf b, dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Penggugat sebagai berikut

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 Penggugat meminta agar “Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya” oleh karena petitum ini erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat yaitu “Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 179/sc.sp/1994 tertanggal 15 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil kota Sorong [REDACTED] [REDACTED] Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian atas perkawinannya dengan Tergugat, serta telah mengajukan bukti-bukti surat dan para Saksi dipersidangan kemudian diperoleh fakta bahwa benar perkawinan tersebut tidak dapat di pertahankan karena alasan-alasan yang termuat didalam Pasal 19 huruf b , dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitem angka 3 (tiga) yaitu Memohon kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan berkas Salinan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bitung agar supaya dapat mencatat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat pada buku register yang diperuntukkan untuk itu, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Sorong, maka berdasarkan pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974, Salinan Putusan selain disampaikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bitung, harus juga disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Sorong untuk dicatat dan didaftarkan dalam buku register yang telah tersedia untuk itu, maka Petitem angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem angka 4 (empat) yaitu biaya perkara menurut hukum, menurut Majelis Hakim, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, oleh karena Penggugat adalah pihak yang telah mampu membuktikan dali-dalil gugatannya dan merupakan pihak yang menang, maka berdasarkan Pasal 181 Rbg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, sehingga dengan demikian Petitem angka 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata seluruh petitem gugatan Penggugat dikabulkan, maka Petitem No. 1 yaitu "Mengabukan Gugatan Penggugat seluruhnya" sepatutnya diterima dan Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Mengingat Pasal 125 Rbg, ketentuan Pasal 19 huruf b, dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 179/cs.sp/1994 tertanggal 15 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil kota Sorong, putus karena Perceraian, dengan segala Akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirim sehelai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kota Sorong dan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, untuk dicatat dalam Buku register yang dipersiapkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.020.000.00.- (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 oleh kami, Christian Yoseph Pardomuan Siregar,S.H., sebagai Hakim Ketua, Jubaida Diu,S.H., dan Christy Angelina Leatemia,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Bit tanggal 7 September 2023 tentang Susunan Majelis Hakim, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Johannes Makabimbang,S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**1. JUBAIDA DIU,S.H.**

**CHRISTIAN.Y.P.SIREGAR,S.H.**

**2. CHRISTY ANGELINA LEATEMIA,S.H.**

*Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Bit*



Panitera Pengganti,

**DAVID JOHANNES MAKABIMBANG,S.H.**

\

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.00,-
2. Proses	: Rp. 150.000.00.-
3. Panggilan	: Rp. 750.000.00.-
4. PNBP	: Rp. 20.000.00.-
5. Sumpah	: Rp. 50.000.00.-
6. Redaksi	: Rp. 10.000.00.-
7. Materei	: Rp. 10.000.00.-+
Jumlah	Rp.1.020.000.00.-
Terbilang	(satu juta dua puluh ribu rupiah)